



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Email : [set.pinrang@bawaslu.go.id](mailto:set.pinrang@bawaslu.go.id)

Nomor : 287/PM.00.02/K.SN-14/11/2024

01 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan Serentak  
Tahun 2024 Kampanye diluar jadwal.**

Yth.

**- Pimpinan Lembaga Penyiaran**

**- Pimpinan Media Massa Cetak, Media Elektronik dan Media Online**

**Se-Kabupaten Pinrang**

di -

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penagwasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/k1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024, salah satu pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai Larangan Kampanye
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:  
Pasal 57 ayat (1), menyebutkan :  
*(1) Dalam Kampanye dilarang:*
    - a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
    - b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
    - c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
    - d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
    - e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
    - f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
    - g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
    - h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*

- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

2. Peraturan mengenai Kampanye Iklan Media massa cetak dan media massa elektronik

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 18 ayat (1) huruf e, menyebutkan:

*(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui Metode :*

- e. Iklan media massa dan media cetak elektronik;*

Pasal 29, yang berbunyi :

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.*
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.*
- (3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
  - a. tulisan;*
  - b. suara;*
  - c. gambar; dan/atau*
  - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.*
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 30, yang berbunyi :

- (1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai:*

- a. nama Pasangan Calon;
  - b. nomor urut;
  - c. visi, misi, dan program;
  - d. foto Pasangan Calon; dan
  - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.

Pasal 31, yang berbunyi:

- (1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
- a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
  - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
  - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

Pasal 32, yang berbunyi:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Peraturan mengenai Pemberitaan, Penyiaran Dan Iklan Layanan Masyarakat
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 47, yang berbunyi:

- (1) *Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada masyarakat.*
- (3) *Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.*
- (3) *Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.*
- (4) *Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.*
- (5) *Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.*

Pasal 48, yang berbunyi:

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye.*

- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat..

Pasal 50, yang berbunyi:

- (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
  - a. siaran monolog;
  - b. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat.
- (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimile.

Pasal 52, yang berbunyi:

- (1) Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.
- (3) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.
- (4) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang yang demokratis, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang menghimbau untuk :

1. Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Online sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan yakni : dimulai hari **Minggu, tanggal 10 November 2024 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024.**

2. Media Massa cetak dan elektronik untuk tidak menyiarkan esanan iklan kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang berupa **pemberitaan (advetorial) yang mengarah kepada penyebaran** materi kampanye yang memuat nama pasangan calon; nomor urut; visi, misi dan program; dan/atau citra diri (nomor urut dan foto/gambar) pada Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Online sebelum waktu yang telah ditetapkan sebagaimana poin 1.
3. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik tidak memuat sebagaimana yang diatur dalam larangan kampanye sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan.
4. Memastikan pemasangan iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati setiap hari secara kumulatif paling banyak:
  - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
  - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
  - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
5. Media Massa Cetak, Media online/daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan/atau berita kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman Pemberitaan Media Daring, Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar Program Siaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Selama masa tenang, Media Massa Cetak, Media online/daring dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan rekaman jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilihan Serentak yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;